

PENYELESAIAN SENGKETA PT. SURYA PERSADA LESTARI DENGAN MASYARAKAT KOTA PADANG GUNA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN WILAYAH

DISPUTE RESOLUTION OF PT. SURYA PERSADA LESTARI WITH COMMUNITIES IN PADANG CITY TO MAINTAIN REGIONAL SECURITY STABILITY

Nessia Putri¹, M. Adnan Madjid², Tatar Bonar Silitoga³

Prodi Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

(nessiaputri.np@gmail.com)

Abstrak - Sengketa investasi PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang telah berlangsung dari tahun 2013 dan hingga penelitian ini selesai dilaksanakan belum juga ada penyelesaiannya. Permasalahan penelitian yaitu tentang sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang dan penyelesaian sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang guna menjaga stabilitas keamanan wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa dan penyelesaian sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang guna menjaga stabilitas keamanan wilayah. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terjadi karena masing-masing pihak memiliki perbedaan dalam memenuhi kepentingan masing-masing. Penyelesaian sengketa beberapa kali dilakukan dengan dialog atas inisiatif dari masyarakat dan diakomodir oleh pemerintah kota, namun tidak berjalan dengan baik karena masyarakat menginginkan untuk berdialog langsung dengan CEO Lippo Grup, James Riady. Mediasi pernah dilakukan dengan Ismail Ning selaku *chairman* dari PT. Surya Persada Lestari, namun mediasi tidak berjalan dengan baik karena masyarakat menginginkan bukti tertulis yang menyatakan kepemilikan Ismail Ning atas PT. Surya Persada Lestari dan Padang Landmark. Kesimpulan sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang perlu adanya mediasi ulang yang menghadirkan semua pihak (CEO Lippo Grup, PT. Surya Persada Lestari, Pemko Padang, ormas Islam dan *tungku tigo sajarangan*) agar menjelaskan semua permasalahan yang dipertentangkan dan secara bersama-sama mencoba mencari kemungkinan penyelesaian serta kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, PT. Surya Persada Lestari, Kota Padang.

Abstract - Dispute investment of PT. Surya Persada Lestari with the people of the City of Padang has been going on from 2013 and until the research was completed, there was also no solution. The research problem is about the dispute between PT. Surya Persada Lestari with the people of Padang City and PT. Surya Persada Lestari with the people of Padang City to maintain regional security stability. This study use qualitative method. This study aims to analyze the dynamics of disputes and dispute resolution of PT. Surya Persada Lestari with the people of Padang City to maintain regional security stability. Data obtained from observation, interviews, and documentation studies were then analyzed by qualitative analysis techniques. The results of the study indicate that disputes occur because each party has differences in meeting their respective

¹ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

interests. Dispute resolution has been carried out several times with dialogue at the initiative of the community and accommodated by the city government, but it has not gone well because the community wants to have a direct dialogue with the Lippo Group CEO, James Riady. Mediation has been done with Ismail Ning as chairman of PT. Surya Persada Lestari, but the mediation did not go well because the public wanted written evidence stating Ismail Ning's ownership of PT. Surya Persada Lestari and Padang Landmark. Conclusion of PT. Surya Persada Lestari with the people of Padang City needs a repeat mediation that presents all parties (CEO of Lippo Group, PT. Surya Persada Lestari, Pemko Padang, Islamic organizations and tigo sajarangan stoves) to explain all the issues in dispute and jointly try to find possibilities settlement and agreement that satisfies each party.

Keywords: Disputes Resolution, PT. Surya Persada Lestari, Padang City.

Pendahuluan

Kota Padang merupakan salah satu kota di Indonesia yang unik dimana budaya dan agama bisa berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat kota Padang memegang teguh nilai keagamaan, nilai adat, dan kearifan lokal dimana ketiga unsur tersebut telah menjadi tradisi secara turun temurun dalam kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Dengan memegang filosofi hidup *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*⁴ masyarakat Minangkabau pada umumnya, dan masyarakat kota Padang pada khususnya menjadikan filosofi tersebut sebagai acuan dalam bertingkah

laku di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan ber-nagari.

Sejak terjadinya gempa bumi yang melanda kota Padang pada tahun 2007 dan 30 September 2009 lalu dengan magnitude 7,6 Skala Richter (SR) mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang melanda berbagai sektor di kota Padang. Menurut data BNPB, Bappenas, dan Pemerintah Sumatera Barat dan Jambi⁵ sektor infrastruktur mengalami kerugian dan kerusakan yang paling besar. Kemudian diikuti oleh sector layanan sosial khususnya pada subsektor kesehatan. Sektor produktif menempati urutan ketiga khususnya subsektor perdagangan. Sedangkan lintas sektor menempati urutan keempat khususnya pada subsector pemerintahan. Berbagai

⁴ Adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Qur'an dan Hadist, syariat berkata adat memakai.

⁵ BNPB, Bappenas, dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan Jambi, West Sumatera and Jambi Natural Disasters: Damage, Loss, and Preliminary Needs Assessment (Jakarta: BNPB, 2009), hlm. 28.

kerusakan dan kerugian menyebabkan pemerintah kota Padang berusaha mencari investor agar perekonomian tumbuh dengan cepat serta menurunkan tingkat pengangguran dan kriminalitas kota Padang pasca bencana gempa bumi.

Pada tahun 2010 Fauzi Bahar yang menjabat sebagai Walikota Padang menemui Ismail Ning di Jakarta dimana pada saat itu Ismail Ning menjabat sebagai Presiden Komisaris Lippo Group. Setelah presentasi dan serangkaian pembicaraan, akhirnya Ismail bersedia turut serta membangun sektor infrastruktur kota Padang dengan mendirikan kawasan terintegrasi atau superbloc yang berisikan pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit dan sekolah di Kota Padang. Dengan begitu pemerintah Kota Padang sepakat mengadakan kerja sama dengan salah satu anak Lippo Grup, yaitu PT. Surya Persada Lestari yang dipimpin oleh Ismail Ning untuk membangun infrastruktur Kota Padang. Lippo Grup melalui PT. Surya Persada Lestari menginvestasikan Rp 2 triliun untuk proyek superbloc ini

dengan luas bangunan 94 ribu meter persegi⁶.

Pada 10 Mei 2013 proyek ini diresmikan dengan menggelar peletakan batu pertama (*ground breaking*). Untuk proyek pertama, PT. Surya Persada Lestari akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Untuk nama rumah sakit ini pada saat peresmiannya belum diputuskan karena menunggu masukan nama dari tokoh-tokoh masyarakat Kota Padang. Untuk proyek kedua, PT. Surya Persada Lestari membangun Hotel Aryaduta yang merupakan hotel berbintang lima dengan kapasitas 200 kamar megah dengan investasi sebesar Rp 300 miliar. Sedangkan proyek ketiga akan membangun sekolah nasional plus dengan nama Sekolah Padang Harapan yang mempunyai kapasitas 1680 siswa dari jenjang TK sampai dengan SMA. Selain itu, juga akan dibangun Lippo Plaza yang memiliki fasilitas pusat perdagangan menengah atas seluas 55.500 meter persegi dengan *anchor tenant* yang sudah siap mengisi pusat perbelanjaan ini antara

⁶ Andri El Faruqi, "Lippo Group Investasi Rp 2 Triliun di Padang". Dalam <https://bisnis.tempo.co/read/479431/lippo-group-investasi-rp-2-triliun-di-padang> diakses pada 17 Juli 2018.

lain adalah Hypermart, Matahari Departement Store, bioskop, fitness center dan jasa perbankan⁷.

Namun, sejak diresmikannya proyek superblock milik PT. Surya Persada Lestari ternyata memberikan guncangan pada kondisi sosial masyarakat kota Padang. Pada tanggal 18 Mei 2013 berbagai pimpinan Organisasi Masyarakat (ormas) Sumatera Barat dalam pertemuannya di kantor LKAAM Sumbar menegaskan bahwa Sumatera Barat adalah provinsi yang memegang teguh filosofi *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru* maka masyarakatnya menolak adanya proyek yang merupakan bagian dari Lippo Grup karena adanya isu penyebaran agama (kristenisasi) melalui berbagai kepentingan yang dibawa, seperti pembangunan pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel dan sejenisnya.

Setelah adanya pertemuan tersebut, pada tanggal 3 Juni 2013 diadakan rapat bersama antara MUI Sumbar, LKAAM dan Ormas Islam Sumbar

yang bertempat di Aula Masjid Nurul Iman Padang. Pertemuan ini bertujuan untuk menyikapi pembangunan proyek superblock PT. Surya Persada Lestari di Kota Padang. Dalam pertemuan ini disimpulkan bahwa (1) Sangat dikhawatirkan proyek Superblock Lippo Group membawa misi terselubung yang berdampak negatif terhadap akidah umat Islam di Sumbar dan berpotensi merusak nilai-nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai* yang menjadi titik tolak Pembangunan Sumbar; (2) Pemerintah, MUI, LKAAM dan ormas-ormas Islam memiliki tugas bersama untuk membina, membentengi dan menyelamatkan akidah umat; (3) Menolak pembangunan Superblock Lippo Group dan meminta pemerintah serta DPRD Kota Padang untuk membatalkan izin pembangunan Superblock Lippo Group tersebut; (4) Meminta pemerintah dan DPRD Sumbar membatalkan izin pembangunan Superblock Lippo Group demi menghindari keresahan masyarakat; (5) mengamanahkan kepada MUI Sumbar untuk membentuk Tim Koordinasi yang akan menyatukan fikrah (pemikiran) dan harakah (tindakan) untuk menolak

⁷ Feriawan Hidayat, "Lippo Bangun Tiga Proyek di Padang Senilai Rp 1,3 Triliun" dalam <http://www.beritasatu.com/properti/112974-lippo-bangun-tiga-proyek-di-padang-senilairp-13-triliun.html> diakses pada 2 Agustus 2018.

pembangunan Superblock Lippo Group; (6) Semua peserta rapat menyatakan mendukung sepenuhnya langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh Tim Koordinasi yang dibentuk oleh MUI Sumbar dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya, yaitu menolak pembangunan Superblock Lippo Grup.

Dikutip dari laman Genta Andalas, Buya Gusrizal Gazahar (Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar) mengungkapkan beberapa pertimbangan penolakan pembangunan proyek superblock PT. Surya Persada Lestari, pertama dari sisi aqidah investasi proyek PT. Surya Persada Lestari merupakan investasi yang berselubung pemurtadan masyarakat kota Padang dimana James T. Riady sebagai CEO Lippo Group merupakan seorang penginjil dari aliran Kristen radikal. Kedua, dikaji dari aspek ekonomi kota Padang tidak begitu memerlukan bentuk investasi yang akan dilakukan PT. Surya Persada Lestari. Aksi demonstrasi pun dilakukan untuk menyuarakan penolakan proyek superblock PT. Surya Persada Lestari seringkali berulang.

Lippo Grup dipimpin oleh James Tjahja Riady yang beretnis Tionghoa-Indonesia. James T. Riady adalah penerus

keluarga Muchtar Riady yang merupakan pendeta internasional yang berguru kepada Pat Robertson, yang dikenal sebagai misionaris internasional dan sempat mencela umat Islam pada tahun 2006. Kedekatan James T. Riady dengan Pat Robertson membuat masyarakat kota Padang menolak proyek yang dijalankan oleh PT. Surya Persada Lestari karena keduanya dianggap telah mencela Islam dan berniat melakukan kegiatan missionaris yang terselubung.

Pada 9 Januari 2015 lalu puluhan ormas Islam di Sumatera Barat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minang (FMM) mendatangi DPRD Kota Padang untuk menyampaikan aspirasinya mengenai penolakan pembangunan Padang Landmark. Mereka menyampaikan penolakan pembangunan Padang Landmark karena dinilai akan mematikan usaha para pedagang kecil yang berada di beberapa titik kawasan sekitar pembangunan tersebut. Selain itu, pembangunan Padang Landmark dianggap melanggar beberapa peraturan diantaranya: (1) melanggar Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (2) melanggar Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (4) melanggar Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, (5) melanggar Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Sengketa merupakan lingkup terkecil dari konflik. Ketika sengketa yang terjadi tidak dihadapi dan ditangani dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait maka sengketa dapat membesar dan masuk ke ranah konflik. Lebih lanjut, konflik ini dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah kota Padang jika tidak ditangani dan dideteksi sejak dini.

Maka dari itu penelitian ini mencoba menganalisis sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat kota Padang dan upaya penyelesaian sengketa oleh *stakeholders* untuk mencapai perdamaian dalam mendukung keamanan wilayah di Kota Padang.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana⁸ yaitu menganalisis dengan data dengan tiga langkah yaitu kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merupakan proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dan literatur, yang selanjutnya dituangkan dalam laporan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi data. Wiliam Wiersma (1986)⁹ mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu

Hasil dan Pembahasan

⁸ Miles, Huberman dan Saldana (2014), hlm. 14.

⁹ Sugiyono. Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm. 273.

Dinamika Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Sengketa pada dasarnya merupakan suatu pencerminan dari watak dan kemauan di antara manusia yang tidak bisa seragam.¹⁰ Sengketa menurut Merills dalam Thontowi merupakan terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh klaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lainnya.¹¹

Sengketa yang terjadi antara PT. Surya Persada Lestari, Pemerintah Kota, dan masyarakat Kota Padang bersumber dari perbedaan pandangan dan kepentingan pada masing-masing pihak yang terlibat sengketa. Kepentingan pada pihak PT. Surya Persada Lestari adalah untuk melebarkan bisnisnya sekaligus diundang oleh pemerintah kota untuk berinvestasi di Kota Padang.

Pemerintah dalam hal ini memiliki kepentingan dan kebutuhan mendatangkan investor untuk mempercepat pemulihan Kota Padang pasca bencana gempa tahun 2009. Kemudian pemerintah Kota Padang memiliki kepentingan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas

karena pasca bencana gempa tahun 2009 banyak infrastruktur, layanan sosial, sektor produktif, dan lintas sektor yang rusak sehingga menyebabkan banyak masyarakat Kota Padang yang kehilangan pekerjaan. Untuk itu dengan mendatangkan investor diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menurunkan angka pengangguran dan kriminalitas di Kota Padang.

Kepentingan masyarakat Kota Padang dalam hal ini Ormas Islam, Tokoh Adat, dan Ulama adalah untuk melindungi anak kemenakan mereka dari hal-hal yang diluar pandangan adat yang bersandi dengan Al-Qur'an. Kepentingan tersebut diwujudkan dalam tindakan Ormas Islam, Tokoh Adat, dan Ulama dengan menolak investasi PT. Lippo Karawaci Tbk. Mereka beralasan bahwa kecurigaan tersebut terjadi dengan melihat sepak terjang dari James Riady ditambah lagi dengan proyek ini yang akan membangun sekolah dan rumah sakit.

Berbagai perbedaan kepentingan yang ada semakin dipertajam dengan adanya tiga hal yang menjadi sumber sengketa dan kemudian tersebar di dalam masyarakat Kota Padang. Sumber sengketa ini diantaranya: isu penyebaran

¹⁰ Adi Sulistiyono, *loc.cit.*

¹¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *loc.cit.*

agama, persaingan bisnis, dan pelanggaran Perda No.12 tentang RTRW Kota Padang. Berikut akan dijelaskan masing-masing dari ketiga sumber sengketa tersebut:

1. Isu Penyebaran Agama

Secara historis, masyarakat kota Padang pada khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya memiliki pengalaman tersendiri dengan berbagai peristiwa isu penyebaran agama (kristenisasi). Secara historis, masyarakat Kota Padang memiliki pengalaman dan rasa trauma terhadap isu etnis Cina dan penyebaran. Seperti pada pembantaian etnis Cina di Pariaman pada tahun 1944, pendirian Rumah Sakit Baptis Imanuel Bukittinggi pada tahun 1976, hingga kasus Kristenisasi Wawah tahun 1999. Berangkat dari hal tersebut, masyarakat menjadikannya sebagai pengalaman dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat selanjutnya dimana sesuai dengan filosofi Minang *alam takambang jadi guru*.

Melihat kepentingan masing-masing pihak dalam sengketa ini dan adanya pengalaman historis ditambah dengan peresmian investasi PT. Surya Persada Lestari yang dihadiri oleh James

Riady menimbulkan berbagai perbedaan pemahaman yang berakibat munculnya sengketa.

Pemahaman yang dipahami oleh ormas Islam, tokoh adat, dan ulama adalah apa yang dilakukan oleh James Riady melalui proyeknya sehingga masyarakat menduga ada upaya penyebaran agama dalam proyek tersebut.

Hal yang menarik atensi masyarakat dalam peresmian proyek tersebut adalah kehadiran CEO Lippo Grup, James Riady. Bagi MUI Sumatera Barat, kehadiran James Riady seketika dianggap sebagai “hal yang tidak beres”. Namun, menurut Fauzi Bahar yang mengutip pernyataan James Riady bahwa tidak ada misi penyebaran dalam proyek PT. Surya Persada Lestari di Kota Padang. Yang terjadi adalah masyarakat yang menganut animisme dan dinamisme di Papua, dibuat kan sekolah, diberikan buku dan didatangkan guru lalu diajarkan kekristenan kepada masyarakat setempat.¹² Lebih lanjut, James Riady dan Ismail Ning mengklaim bahwa dalam proyek tersebut tidak ada misi isu

¹² Wawancara dengan Fauzi Bahar, *loc.cit.*

penyebaran agama di dalamnya.¹³ Bahkan Ismail Ning berjanji akan membangun masjid yang representatif dan disediakan pula kantor untuk pemuka adat dan agama.

Ormas Islam, tokoh adat, dan ulama mempertanyakan mengapa tidak ada sosialisasi sebelum peresmian proyek tersebut terhadap masuknya suatu investasi yang besar sehingga diduga pula ada yang disembunyikan oleh pemerintah kota dari masyarakat. Dari adanya dugaan tersebut maka ormas Islam, tokoh adat, dan ulama sepakat untuk menolak hadirnya investasi PT. Surya Persada Lestari.

2. Persaingan Bisnis

Selain isu penyebaran agama, adanya persaingan bisnis juga muncul dalam penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari. Diduga ada pengusaha lokal yang merasa tersaingi dengan berinvestasinya PT. Surya Persada Lestari di Kota Padang. Dugaan tersebut mengarah kepada CEO dari Basko Group yaitu Basrizal Koto (selanjutnya disebut Basko).

Usaha Basko di Kota Padang meliputi Harian Haluan Padang serta

Basko Grand Mall Padang yang terintegrasi dengan Premier Basko Hotel Padang yang terletak di Jalan Prof Hamka, Air Tawar. Jarak antara Basko Grand Mall dan Premier Basko Hotel dengan lokasi proyek PT. Surya Persada Lestari sekitar 1 km.

Seminggu setelah peresmian proyek PT. Surya Persada Lestari pada tanggal 10 Mei 2013, Basko melalui anak usahanya PT. Graha Jakarta Utama turut meresmikan proyeknya pula yang bernama Padang Green City pada 18 Maret 2013. Lokasi proyek ini direncanakan berada di timur Kota Padang tepatnya di Kecamatan Kuranji dimana rencana pembangunan proyek ini juga akan bersamaan dengan pengerjaan jalur dua By Pass.

Pada proyek Padang Green City direncanakan akan dibangun hotel, pusat perbelanjaan dan *ballroom* yang akan dibangun di atas tanah seluas 5 hektare dan akan menyerap 2000-3000 tenaga pekerja.¹⁴ Namun pembangunan Padang Green City tidak dapat dilanjutkan karena PT. Graha Jakarta Utama tidak

¹³ Lihat wawancara dengan Fauzi Bahar, *loc.cit.*

¹⁴ M. Yamin, "Wako: Basko-Lippo Group Saling Mengisi", *Padang Ekspres*, 17 Mei 2013, hlm. 10.

mengantongi izin lingkungan dan dokumen Amdal.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut maka di dalam masyarakat timbul dugaan bahwa pemerintah kota tidak berlaku adil dimana tidak mendukung pengusaha lokal dan memberikan dukungan lebih kepada pengusaha besar seperti PT. Surya Persada Lestari. Hal ini disampaikan oleh Ketua LKAAM Kota Padang, Zainuddin, bahwa pemerintah dianggap tidak melindungi pengusaha lokal dari datangnya pengusaha-pengusaha besar di Kota Padang serta Basko juga merasa tertindas dengan kehadiran pengusaha-pengusaha besar.¹⁶ Fauzi Bahar pun juga mengatakan bahwa selama ini banyak dugaan bahwa pendemo dibiayai oleh Basko.¹⁷

Lebih lanjut, Eri Jasman, Kasubbag Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang mengatakan bahwa sengketa ini hanyalah permasalahan bisnis saja. Basko yang merupakan pengusaha lokal dianggap tidak bisa bersaing dengan PT. Surya

Persada Lestari yang merupakan anak usaha dari Lippo Group.

Menurut Mursalim,¹⁸ awal persengketaan antara Basko dengan PT. Surya Persada Lestari adalah permasalahan bisnis yang bersifat laten. Namun kemudian berkembang menjadi masalah isu penyebaran agama. Basko ingin membuat proyek namun tidak punya uang sehingga melabeli dirinya membawa proyek pengembangan Kota Padang atas nama asli putra Minang. Lebih lanjut menurut Mursalim:

Basko awalnya mengkondisikan masyarakat untuk demonstrasi. Namun, karena permasalahan persaingan bisnis di fasilitasi untuk pertemuan-pertemuan di masyarakat dan mengangkat isu Kristenisasi. Setelah isu kristenisasi berkembang maka Basko 'cuci tangan' dengan meninggalkan begitu saja isu tersebut.

Setelah munculnya nama Padang Landmark sebagai nama bangunan yang akan didirikan oleh PT. Surya Persada Lestari, secara tiba-tiba pedagang UMKM yang diwakili oleh perwakilan pedagang Pasar Raya Padang turut menghadiri rapat penolakan Padang Landmark di

¹⁵Dedi Gustian, at al, *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik Atas Ruang di Tingkat Lokal* (Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, 2014), hlm. 156.

¹⁶ Wawancara dengan Zainuddin Husen Datuk Rajo Lenggang, *loc.cit.*

¹⁷ Wawancara dengan Fauzi Bahar, *loc.cit.*

¹⁸ Wawancara dengan Mursalim, Kepala Kesbangpol Kota Padang pada 9 November 2018.

Mesjid Nurul Iman Padang pada 27 Desember 2014.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua MUI Sumbar, pimpinan ormas Islam, Majelis Taklim, tokoh masyarakat, mahasiswa. Pada rupa-rapat sebelumnya, pedagang UMKM Kota Padang tidak ikut terlibat dalam penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari.

Kemudian pada 9 Januari 2015 berlangsung aksi demonstrasi dengan penolakan terhadap pembangunan Padang Landmark karena dinilai mematikan usaha pedagang kecil di beberapa titik dekat kawasan pembangunan proyek PT. Surya Persada Lestari tersebut.

UMKM dan pasar tradisional di Kota Padang merupakan sentra ekonomi bagi masyarakat Kota Padang baik sebagai mata pencaharian maupun sebagai roda perekonomian di Kota Padang. Keberadaan Pasar tradisional masih cukup populer di kalangan masyarakat.

Banyaknya pasar tradisional di Kota Padang dan munculnya keberadaan pusat perbelanjaan yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari dianggap akan mempengaruhi keramaian dan

pendapatan pedagang pasar tradisional. Namun demikian, isu persaingan bisnis ini dapat dikatakan lemah karena penulis merasa belum menemukan bukti yang cukup.

3. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang

Dugaan pelanggaran Perda No.4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030 khususnya pada pasal 67 dan 69 yang memperlumahkan lokasi pembangunan di Jl. Khatib Sulaiman. Jika dilihat kembali Jalan Khatib Sulaiman diarahkan untuk perkantoran pemerintah provinsi untuk menjamin kegiatan pemerintah yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk pemerintah. Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Jend. Sudirman akan di kembangkan dalam hal ini perkantoran pemerintah, namun juga memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkantoran swasta. Seperti yang dituturkan oleh Kabid Perencanaan Fisik Prasarana dan Penataan Ruang Bappeda Kota Padang, Raf Indria, dalam Perda No. 4 tentang RTRW Kota Padang, pemerintah provinsi di arahkan untuk berkantor di Jalan Khatib Sulaiman dan

bukan berarti tidak bisa membangun kantor pemerintah provinsi di kawasan lainnya di Kota Padang. Perdagangan dan jasa dapat diselenggarakan di Jalan Khatib Sulaiman dengan azas dominasi fungsi tata ruang dimana Jalan Khatib

Sulaiman yang dominan dengan perkantoran pemerintah provinsi dan minor dengan sektor lain seperti Perdagangan dan jasa. Sehingga pada prinsipnya PT. Surya Persada Lestari telah memenuhi prinsip RTRW Kota Padang.

Tabel 1. Potensi Luas Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kota Padang

No	KECAMATAN	LUAS BAHAYA (Ha)			Total	Bahaya	
		Rendah	Sedang	Tinggi		Indeks	Kelas
1	Bungus Teluk Kabung	109	507	807	1.423	0,944	Tinggi
2	Koto Tengah	271	692	2346	3.309	0,778	Tinggi
3	Kuranji	298	307	16	621	0,476	Sedang
4	Lubuk Begalung	96	53	62	211	0,300	Rendah
5	Lubuk Kilangan	-	-	42	42	1,000	Tinggi
6	Nanggalo	160	608	80	848	0,666	Sedang
7	Padang Barat	20	165	289	475	0,926	Tinggi
8	Padang Selatan	151	114	200	465	0,727	Tinggi
9	Padang Timur	141	405	34	580	0,566	Sedang
10	Padang Utara	44	287	415	747	0,905	Tinggi
Kota Padang		1.289,25	3.138,48	4.292,28	8.720,01	0,729	Tinggi

Sumber: Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, *Kajian Risiko Bencana Kota Padang Sumatera Barat 2014-2018*, 2013.

Pemberian izin bangunan seharusnya lebih memperhatikan pada kawasan rawan bencana seperti pada paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana pasal 62 Perda No. 4 tentang RTRW Kota Padang pasal 65 ayat (1) tujuan penetapan kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f adalah untuk meminimalkan kerugian harta dan jiwa

akibat bencana alam serta pada pemetaan potensi bahaya tsunami kota Padang oleh BNPB bahwa Kota Padang memiliki potensi bahaya tsunami dengan tingkat kelas yang tinggi. Lebih khusus, rencana proyek PT. Surya Persada Lestari yang berada di Jalan Khatib Sulaiman Kecamatan Padang Utara juga berada pada posisi bahaya kelas tinggi. Sementara pada proyek ini akan dibangun rumah sakit dimana masyarakat dalam

kondisi tidak baik dan memiliki kemampuan yang terbatas dengan berbagai macam kondisi akan ditempatkan disini. Tentunya kebijakan yang mengizinkan proyek ini sangat berpotensi merugikan dan memiliki risiko yang sangat tinggi bagi masyarakat yang dalam kondisi tidak baik dan memiliki kemampuan yang terbatas tersebut. Sehingga sebaiknya hal ini menjadi pertimbangan bagi PT. Surya Persada Lestari dan pemerintah Kota Padang untuk mendirikan rumah sakit disana.

Ketiga sumber sengketa dan perbedaan diciptakan dan digunakan agar kepentingan masing-masing pihak tercapai. Hal-hal yang menjadi sumber sengketa digunakan oleh segelintir orang untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk ikut menolak izin investasi PT. Surya Persada Lestari. Hal yang sangat disayangkan karena segelintir orang tersebut memiliki dominasi yang kuat dalam berbagai aksi penolakan terhadap PT. Surya Persada Lestari tersebut.

Dari ketiga sumber sengketa yang telah dijelaskan diatas, isu penyebaran agama tidak dapat dibuktikan karena ketika investasi diresmikan tidak ada

atribut dari suatu agama yang dibawa. Dugaan pelanggaran Perda No.4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 juga tidak benar dikarenakan IMB yang dikeluarkan untuk proyek PT. Surya Persada Lestari pada telah sesuai dengan Perda No.4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030. Sedangkan isu persaingan bisnis disebutkan oleh beberapa narasumber, namun isu ini dapat dikatakan lemah karena penulis merasa belum menemukan bukti yang cukup.

Eskalasi Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Dinamika sengketa yang terjadi jika dianalisis berdasarkan teori Glasl bahwa sengketa yang terjadi antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang dimulai dengan fase pertama, yaitu **hardening**. **Hardening** terlihat dengan PT. Surya Persada Lestari yang berinvestasi untuk kebutuhan bisnis. Pemerintah kota berusaha untuk mendatangkan investor dan membuka lapangan kerja baru guna menekan tingkat kriminalitas pasca bencana gempa bumi. Ormas Islam memandangi pada kehadiran James Riady dalam peresmian

proyek. Kecurigaan mulai muncul setelah MUI Sumbar mengadakan musyawarah dan kajian internal dengan berfokus pada latar belakang CEO Lippo Grup, James Riady, dan bagaimana sepak terjangnya.

Debates and polemics. Eskalasi sedikit meningkat setelah musyawarah MUI Sumbar, ormas Islam dan LKAAM yang menghasilkan pernyataan penolakan atas investasi PT. Surya Persada Lestari dengan alasan khawatir proyek tersebut membawa misi terselubung yang berdampak negatif terhadap akidah umat Islam di Sumbar dan berpotensi merusak nilai-nilai Adat. Disini bisa dilihat bahwa MUI Sumbar mencari cara yang lebih kuat untuk memaksakan sudut pandangnya dengan mengundang LKAAM dan berbagai ormas Islam untuk memahami maksud dari investasi PT. Surya Persada Lestari.

Action not words dimulai tindakan untuk membentuk Tim Koordinasi Penyatuan Fikrah dan Harkah Penolakan Pembangunan uperblock Lippo/Siloam. Pihak MUI, Ormas Islam dan LKAAM ingin pendapatnya didengar oleh para pemangku kebijakan sehingga pada 10 Juni 2013 bersama sejumlah mahasiswa KAMMI melakukan aksi damai ke DPRD

guna menyuarakan penolakan terhadap pembangunan superblock PT. Surya Persada Lestari.

Strategies of threats yang ditandai dengan perilaku yang menggunakan ancaman. Ketika dialog antara Kapolda Sumbar dengan MUI Sumbar dan Ormas Islam yang diwakili oleh FMM pada 5 September 2013, MUI Sumbar menyampaikan bahwa jika dialog mengalami kebuntuan maka MUI tak akan segan-segan untuk mengayomi umat bahkan hingga harus turun ke jalan

Debates and Polemics dimana tumbuh ketidakpercayaan yang menciptakan rasa tidak aman. Pada pertemuan yang difasilitasi oleh Kapolda Sumbar, ormas Islam yang memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah Kota Padang meminta untuk dipertemukan dengan James Riady sehingga kegiatan fasilitasi tersebut menghasilkan janji walikota Padang yang akan mempertemukan pihak ormas Islam dengan James T. Riady untuk berdialog mengenai rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT. Surya Persada Lestari

Action not Words. Walikota Padang tidak menepati janji untuk mempertemukan Ormas Islam dengan

James Riady ditambah lagi dengan DPRD Kota Padang mengeluarkan rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari membuat MUI Sumbar dan FMM membuat tindakan dengan menggalang suara penolakan dalam kegiatan Deklarasi 1 Muharam 1435 Hijriyah yang jatuh pada pada 5 November 2013.

Images and coalitions. MUI Sumbar dan FMM mencari dukungan dari orang-orang yang belum terlibat dengan menggalang sumber daya dan dana masyarakat Minangkabau baik yang di ranah maupun yang di rantau (di luar Sumatera Barat) untuk mendukung rencana aksi penurunan massa dengan agenda menuntut DPRD Kota Padang mencabut rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari serta menuntut Walikota Padang untuk mencabut dan menghentikan izin pembangunan *Superblock* Lippo.

Action Not Words FMM menggalang sumber daya dengan mengeluarkan surat dengan Nomor 010/FMMK-TS/XI/2013 Perihal Himbauan Aksi Masa Damai tertanggal 20 November 2013. Aksi demonstrasi ini pertama kali terjadi dengan jumlah massa ratusan orang dari berbagai daerah di Sumbar.

Debates and Polemics.

Demonstrasi pertama yang terjadi pada 28 November 2013, Buya Gusrizal Gazahar selaku perwakilan dari MUI Sumbar berdialog dengan DPRD Kota Padang yang diwakili oleh fraksi PKS. Budiman Munazir atas nama seluruh anggota DPRD Kota Padang menyatakan mencabut rekomendasi yang merupakan lampiran dari keputusan DPRD Kota Padang No. 26 tanggal 13 November 2013 tentang rekomendasi atas investasi-investasi di Kota Padang. Terlihat bahwa ormas Islam mencari cara dan dukungan yang lebih kuat agar rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari yang sebelumnya dikeluarkan oleh DPRD Kota Padang dicabut.

Images and Coalition, Mahasiswa membentuk Forum Mahasiswa Tolak *Superblock* Lippo Group (FMTS) yang bergerak dibawah koordinasi FMM. Atribut “tolak *superblock* Lippo Grup” diberikan oleh para penolak investasi PT. Surya Persada Lestari untuk menggambarkan karakteristik kolektif terhadap kelompoknya.

Action not words. Mahasiswa yang tergabung dalam FMTS yang mendatangi kantor DPRD Padang, Bapedalda Padang

dan Kejari Sumbar untuk menagih janji fraksi PKS pada aksi 28 November 2013 lalu yang akan memparipurnakan persetujuan pencabutan rekomendasi persetujuan pembangunan Siloam, menanyakan masalah amdal RS Siloam dan proyek *superblok* Lippo.

Loss of Face, Fauzi Bahar datang ke Masjid Nurul Iman bertemu dengan ormas Islam dan mahasiswa namun pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik dan nyaris terjadi kericuhan. Hal ini disebabkan karena perwakilan mahasiswa memaksa Fauzi Bahar menandatangani surat pernyataan penolakan investasi *superblok* PT. Surya Persada Lestari sehingga memicu emosi Fauzi Bahar dan mempertanyakan alasan pemaksaan menolak investasi tersebut. Kericuhan tidak sempat terjadi karena dialog yang mulai memanas dapat diredam oleh sejumlah aparat kepolisian.

Hardening. PT. Surya Persada Lestari menyerahkan dokumen amdal baru yang telah diselesai digarap. Pada dokumen amdal tersebut yang direkomendasikan hanya pusat perbelanjaan dan hotel, sedangkan sekolah dan rumah sakit dibatalkan.

Action not Words. FMM dan Sekber MUI Sumbar merespon terhadap rekomendasi baru yang dikeluarkan dengan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumbar dan rumah dinas walikota Padang, bersamaan dengan acara perpisahan Fauzi Bahar sebagai Walikota Padang pada 17 Februari 2014.

Debates and Polemics. Fauzi Bahar menuding aksi demonstrasi dan massa yang datang ke kediamannya difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Action not Words. Pembersihan lokasi proyek PT. Surya Persada Lestari dan pemerian nama Padang Landmark pada proyek tersebut membuat FMM dan berbagai ormas Islam Sumatera Barat mendatangi DPRD Kota Padang untuk menyampaikan penolakan terhadap pembangunan Padang Landmark karena dinilai kehadiran akan mematikan usaha pedagang kecil di beberapa titik dekat kawasan pembangunan proyek itu.

Debates and polemics. Pada mediasi yang mengundang PT. Surya Persada Lestari, ormas Islam, ulama, tokoh adat, bundo kanduang, Ismail Ning menyampaikan bahwa tidak ada upaya penyebaran agama dalam pembangunan

Padang Landmark. Namun pihak-pihak yang menolak tidak percaya karena tidak ada bukti-bukti pendukung yang dibawa oleh pihak PT. Surya Persada Lestari yang menyatakan tidak ada campur tangan James Riady dalam proyek tersebut.

Identitas Sosial dalam Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang

Pada sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang dapat dianalisis bahwa telah terbentuk kategorisasi antara kita (*us*) dan mereka (*them*). Kita (*us*) disini adalah masyarakat yang menolak investasi PT. Surya Persada Lestari dengan berpegang teguh kepada filosofi adat bersandikan syariat dan syariat bersandi dengan Al-Qur'an yang berarti syariat Islam dan adat berjalan bersamaan. Keduanya sudah mendarah daging dalam masyarakat dan menjadi perekat hubungan dalam masyarakat. Adapun yang termasuk di dalam kelompok (*in-group*) adalah memiliki darah Minang melalui garis ibu (*matrilineal*) dan beragama Islam. Sebaliknya, mereka (*them*) adalah para pihak yang tidak berpegang teguh kepada filosofi adat bersandikan syariat dan

syariat bersandi dengan Al-Qur'an, tidak berdarah minang, tidak beragama Islam, atau mendukung investasi PT. Surya Persada Lestari.

Adapun kelompok ini dianggap berada di luar kelompok (*out-group*). Kemudian identitas sosial dapat diidentifikasi dengan adanya harga diri (*self esteem*) dan perasaan memiliki sesuatu (*sense of belonging*). Masyarakat Minang yang memiliki filosofi hidup berguru dengan alam dan belajar dari pengalaman. Masyarakat yang menolak menganggap berbagai upaya Kristenisasi yang pernah terjadi cukup menjadi pengalaman yang tidak boleh terulang kembali dimasa mendatang. Sense of belonging diwujudkan dengan bergabungnya berbagai ormas Islam, mahasiswa, dan masyarakat biasa. Hal ini sebagai bentuk dukungan untuk menolak kehadiran PT. Surya Persada Lestari. Proses ini berakhir dengan adanya pembandingan antara *in-group* dan *out-group*. Dimana *in-group* menganggap bahwa *out-group* berupaya untuk merusak aqidah masyarakat dengan mendukung masuknya investasi PT. Surya Persada Lestari. *Out-group* menganggap bahwa *in-group* adalah

sekumpulan orang yang tidak percaya diri dengan kemampuan masyarakat dalam menerima kedatangan pihak luar.

Prejudis muncul dengan adanya anggapan bahwa investasi yang dibawa oleh PT. Surya Persada Lestari dan diundang oleh pemerintah Kota Padang bermuatan isu penyebaran agama yang dibawa oleh PT. Surya Persada Lestari karena kehadiran James Riady saat acara ground breaking proyek tersebut.

Stereotipe dibentuk dengan memisahkan tipe pemeluk Kristiani, yaitu kafir dzimmi dan kafir harbi. Menurut Bharuddin, Kafir Dzimmi merupakan orang-orang yang tidak beragama Islam yang tinggal dalam suatu wilayah kedaulatan Islam, mematuhi undang-undang negara dan membayar jizyah (pajak). Jizyah yang dibayar adalah sebagai bukti kepatuhan mereka kepada wilayah kedaulatan Islam dan tidak lagi memusuhi dakwah Islam. Kedaulatan Islam wajib memberi perlindungan dan mempertahankan golongan kafir dzimmi dari ancaman musuh dari dalam dan luar negara.¹⁹

¹⁹ Bharuddin, *Islam dalam Tadbir Urus Negara dan Masyarakat*, makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Memposisikan Islam dalam Kerangka Demokrasi Modern pada 3-4 September 2013 di

Kafir harbi menurut Malik adalah non-muslim yang bisa memerangi kaum Muslim dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh/diperangi) serta tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslim, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar jizyah kepada kaum muslimin yang sebagai penjaga keamanan mereka.²⁰

James Riady distereotipekan ke dalam kafir harbi yang wajib diperangi. Bentuk perang yang jalankan oleh *in-group* kepada James Riady adalah dengan tindakan diskriminasi yang menolak investasi PT. Surya Persada Lestari yang diremikan oleh James Riady tersebut.

Penyelesaian Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Upaya dalam menyelesaikan sebuah sengketa tidaklah mudah karena ada persiapan yang harus dilakukan. Proses penyelesaian sengketa harus difokuskan kepada pengidentifikasian isu-isu dalam sengketa, komunikasi yang baik antarpihak, dan pengakomodasian kepentingan serta kebutuhan para pihak

Dean Besar, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kuala Lumpur

²⁰ Maszlee Malik, "*Kafir Harbi in Malaysia: Another Path to Polarization*" (Yosof Ishak Institute Analyse Curret Events: Singapura, 2017), hlm. 2.

agar tercapai keputusan dan kesepakatan yang menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa. Untuk itu diperlukan empat prinsip yang mendasari, yaitu upaya kooperatif, solusi integratif, dasar pemahaman dari kepentingan dan kebutuhan serta outcome berupa kesepakatan dan kesepakatan. **Upaya kooperatif** yang dilakukan selama ini berupa dialog, negosiasi, fasilitasi, dan mediasi.

Dalam setiap dialog, negosiasi, fasilitasi dan mediasi yang terjadi, seringkali berasal dari inisiatif tokoh agama, ormas Islam, dan tokoh adat yang ingin meminta kejelasan investasi PT. Surya Persada Lestari dan pencabutan IMB PT. Surya Persada Lestari. Pemerintah mencoba untuk hadir dalam setiap dialog, negosiasi dan mediasi yang diadakan, namun tidak jarang ketika masih menjabat sebagai walikota, Fauzi Bahar mangkir dan hanya diwakilkan oleh wakil walikota dan SKPD terkait. Padahal dalam pandangan tokoh agama, ormas Islam, dan tokoh adat, yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini adalah Fauzi Bahar sebagai pengundang investor. Hal ini menyebabkan timbulnya distrust dari tokoh agama, ormas Islam

dan tokoh adat terhadap Fauzi Bahar. Pada masa kepemimpinan Mahlyeldi pun pihak FMM pernah mencoba untuk berdialog pada 13 Agustus 2015, namun gagal karena Mahlyeldi tidak berada di tempat padahal menurut keterangan dari pihak FMM mereka telah mengirim surat terlebih dahulu sebelum kedatangannya pada hari itu. Fauzi Bahar juga pernah menjanjikan akan mempertemukan para pihak yang menolak dengan James Riady sebagai CEO dari Lippo Grup yang meresmikan proyek tersebut. Namun ternyata janji tersebut tidak ditunaikan.

Solusi integrative yang sudah dijanjikan oleh pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan dari tokoh agama, ormas Islam, dan tokoh adat yang khawatir terhadap isu penyebaran agama dengan membatalkan izin rekomendasi rumah sakit dan sekolah. Pemerintah hanya memberikan izin untuk pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan saja untuk mengakomodasi suara dari berbagai ormas dan masyarakat yang sebelumnya tidak sepaham dengan pembangunan rumah sakit dan sekolah. Selain itu juga untuk meredam gejolak sosial yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu, pemerintah

sudah mencoba memahami keinginan para pihak yang menolak. Namun ternyata tindakan pemerintah tersebut belum membuahkan hasil karena pihak yang menolak masih belum percaya tidak ada penyebaran agama selama yang memiliki proyek investasi tersebut adalah James Riady. Maka bisa terlihat bahwa ego dari pihak penolak adalah untuk tujuan *win-lose* bukan *win-win*. Padahal dalam paradigma penyelesaian sengketa secara musyawarah adalah penyelesaian sengketa dengan tujuan dan hasil yang *win-win*.

Dasar pemahaman dari kepentingan semua pihak pada sengketa ini adalah pemerintah sudah memahami apa yang menjadi fokus dari pihak-pihak yang menolak dan mewujudkannya dengan memberikan izin pada pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan saja. Pihak PT. Surya Persada Lestari juga sudah menerima “pemotongan” rencana investasinya tersebut. Namun, pada pihak penolak tidak mau mengalah karena yang menjadi fokus mereka bukan hanya pada pembangunan rumah sakit dan sekolah, tetapi juga pada pemilik dari investasi tersebut, yaitu James Riady. Sehingga

penyelesaian yang diberikan oleh pemerintah tidak membuahkan hasil. Pada 19 Februari 2015, pihak dari PT. Surya Persada Lestari dalam mediasi yang diadakan oleh Gerakan Muslim Minang memberikan pernyataan bahwa proyek tersebut merupakan kepemilikan dari Ismail Ning dan Dasrul Lamsudin. Namun, pihak-pihak yang menolak tidak percaya karena tidak ada bukti-bukti pendukung yang dibawa oleh pihak PT. Surya Persada Lestari yang menyatakan tidak ada campur tangan James Riady dalam proyek tersebut. Sehingga berbagai kompromi yang ada pada mediasi tersebut pada intinya tidak membuahkan hasil.

Outcome berupa kesepakatan dan kesepahaman antara pemerintah, PT. Surya Persada Lestari, serta masyarakat yang menolak memang belum tercipta. Namun demikian, tentunya masyarakat tidak akan terus menunggu dalam ketidakpastian penyelesaian karena lama kelamaan akan jenuh untuk menciptakan penyelesaian. Lebih jauh lagi, permasalahan sengketa PT. Surya Persada Lestari ini bisa menjadi “kuda liar” dalam setiap pergantian pemerintahan Kota Padang. Hal ini karena pada pilkada Kota

Padang pada tahun 2014 lalu beberapa pasangan calon walikota dan wakil walikota mendandatangani surat perjanjian jika terpilih menjadi sebagai walikota/wakil walikota Padang periode 2014-2019. Tentunya para calon walikota dan wakil walikota mendandatangani surat perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan politis yang tidak ingin kekurangan dukungan dan suara dari kalangan tokoh agama dan tokoh adat.

Permasalahan penolakan investasi ini seharusnya menjadi agenda pemerintah Kota Padang untuk segera diselesaikan dimana pemerintah Kota Padang harus serius memberikan alternatif penyelesaian yang mengakomodir keinginan masing-masing pihak. Pemerintah Kota Padang juga harus membangun komunikasi yang baik dan rasa saling percaya dari masing-masing pihak, khususnya masyarakat, agar tercipta kesepahaman dan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa ini. Hal demikian perlu agar tercipta hubungan baru yang saling percaya antara masing-masing pihak.

Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace*) dalam sengketa ini, ada baiknya tidak hanya

menyelesaikan sengketa dengan mengakomodasi kepentingan para pihak, tetapi juga ada perbaikan komunikasi diantara para pihak. Menurut Wondwosen (2006) dalam Alwi, komunikasi yang baik adalah penting untuk menyampaikan pesan secara meyakinkan dan mengerti pesan pihak lain secara menyeluruh agar tercipta solusi atas perbedaan. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat yang mendorong dan meningkatkan komunikasi adalah mediasi fasilitasi. Gaya mediasi ini menyediakan struktur untuk memastikan bahwa para pihak dapat mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama. Palmer dan Roberts (1998) menjelaskan bahwa mediator fasilitatif memiliki peran minimal dalam proses mediasi. Para pihak yang bersengketa didorong oleh mediator untuk melakukan negosiasi berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Mediator tidak menyarankan hasil yang sesuai dengan para pihak, namun mediator lebih peran kepada mendorong dan meningkatkan komunikasi antarpihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai penyelesaian yang

dapat diterima. Para pihak kemudian dapat berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang akan memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri sehingga tercipta penyelesaian sengketa yang *win-win solution*.

Pemerintah Kota Padang harus tetap terus bekerjasama dan menjadi komunikasi dengan dengan seluruh pemangku kepentingan dari masyarakat atau tigo tungku sajarangan (tokoh agama, tokoh adat, cerdik pandai), TNI dan Polri setempat agar tercipta situasi damai dan aman di tingkat wilayah yang bersengketa agar sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik. Potensi konflik yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah bahkan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia sehingga mempegaruhi stabilitas keamanan nasional. Hal ini mengingat penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari yang terjadi di Kota Padang merupakan hal yang sama yang sebelumnya pernah terjadi di Kota Palembang pada tahun 2011 dimana isu besar yang dihembuskan untuk menarik perhatian masyarakat adalah isu investasi berkedok kristenisasi.

Kemudian hal serupa juga terjadi di Kota Solo pada tahun 2016 dengan isu yang serupa.

Sengketa dan konflik merupakan ancaman non-militer. Negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, termasuk pemerintah daerah, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Kesimpulan

Sengketa yang terjadi antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dengan adanya isu penyebaran agama (kristenisasi), dugaan pelanggaran Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang, dan persiapan bisnis. Dinamika sengketa telah mencapai fase *strategies of threats* dengan adanya ancaman dari MUI Sumbar untuk turun ke jalan (demonstrasi) jika dialog dan pertemuan yang dilakukan mengalami kebuntuan. Identitas sosial terlihat dengan adanya *in-group* yaitu mereka yang mendukung penolakan investasi dan *out-group*

mereka yang mendukung investasi PT. Surya Persada Lestari. Identitas sosial tercipta dengan adanya prejudis isu penyebaran agama tersembunyi yang dibawa oleh PT. Surya Persada Lestari, stereotip dengan pembedaan non-muslim *dzimmi* (non-muslim yang menjadi penduduk disuatu negeri) dan *harbi* (non-muslim yang menyiarkan agama mereka), serta sikap diskriminasi dengan tindakan penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari

Upaya penyelesaian sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang telah dilakukan lima kali dialog, satu kali negosiasi, satu kali fasilitasi dan satu kali mediasi. Berbagai upaya penyelesaian tersebut sering kali atas inisiatif dari masyarakat dan seringkali Fauzi Bahar yang dianggap masyarakat bertanggungjawab terhadap hadirnya proyek PT. Surya Persada Lestari tersebut tidak hadir sehingga menimbulkan *distrust* terhadap pemerintah. Selain itu, Fauzi bahar juga pernah menjanjikan akan mempertemukan para pihak yang menolak investasi tersebut dengan James Riady, namun tidak terlaksana sehingga menimbulkan memperdalam *distrust*

terhadap pemerintah. Ditambah lagi dengan Walikota baru, Mahyeldi Ansrullah, ketika mencalonkan diri sebagai Walikota Padang menandatangani surat pernyataan yang akan membatalkan segala bentuk izin pendirian dan tidak akan memberikan izin pembangunan *superblok* PT. Surya Persada Lestari. Namun, Mahyeldi tidak bisa menepati janji yang telah ditandatanganinya tersebut sehingga kembali menimbulkan *distrust* masyarakat terhadap pemerintah.

Rekomendasi

Penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu di harapkan penelitian lanjutan terkait penyelesaian sengketa di tinjau dari ilmu pertahanan dan keamanan. Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan yaitu :

Pertama, pemerintah Kota Padang dalam mendatangkan investor baik investor dari dalam negeri maupun investor asing ada baiknya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, agar tidak tercipta kegaduhan sosial yang bisa menjadi menghambat pembangunan daerah.

Kedua, penyelesaian sengketa perlu segera dilakukan secara musyawarah mufakat sesuai dengan kearifan lokal Kota Padang. Mediasi fasilitatif dapat menjadi alternatif menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, sedangkan mediator mendorong dan meningkatkan komunikasi antarpihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang dapat diterima (*win-win solution*). Mediator harus benar-benar yang berkapasitas memahami sengketa dan memahami cara berkomunikasi yang dapat mendorong dan meningkatkan komunikasi antarpihak yang bersengketa agar tercipta *sustainable peace* dan keamanan wilayah.

Ketiga, perlunya kegiatan semacam loka karya atau *focus group discussion* sebagai sarana membangun komunikasi dan trust berbagai pihak.

Keempat, Pemerintah tetap terus bekerjasama dan menjadi komunikasi dengan dengan seluruh pemangku kepentingan dari masyarakat atau tigo tungku sajarangan (tokoh agama, tokoh

adat, cerdas pandai), TNI dan Polri setempat agar tercipta situasi damai dan aman di tingkat wilayah yang bersengketa agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Kelima, Pemerintah kota Padang sebaiknya mengedukasi masyarakat agar mampu memahami, memilah, memilih, dan membedakan antara isu dan fakta agar tidak mudah terpengaruh dengan opini serta penggiringan pola pikir yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu

Daftar Pustaka:

Buku dan Jurnal:

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Semarang: Fikahati Aneska.
- Alwi, Syafaruddin. 2013. *Resolusi Konflik dan Negosiasi Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Amriani, Nuraningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2016. *Statistik Daerah Kota Padang Tahun 2016*. Padang: Badan Pusat Statistik.

- Bharuddin. 2013. *Islam dalam Tadbir Urus Negara dan Masyarakat*. Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Memosisikan Islam dalam Kerangka Demokrasi Moden pada 3-4 September 2013 di Dean Besar, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kuala Lumpur.
- Bart, Fredrik. 1998. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Norway: Waveland Press
- Berger, Charles R., Michael E. Roloff dan David R. Roskos-Ewoldsen. 2014. *Handbook Ilmu Komunikasi* diterjemahkan dari *The Handbook of Communication Science* (USA: Wadsworth, 2011). Bandung: Nusa Media.
- BNPB, Bappenas, dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan Jambi. 2009. *West Sumatera and Jambi Natural Disasters: Damage, Loss, and Preliminary Needs Assessment*. Jakarta: BNPB.
- Bohm, David. 2003. *On Dialogue*. New York: Routledge Classic.
- Bolle, Laurence. 1996. *Mediation: Principles, Process, and Practice*. New York.
- Chatterjee, Charles and Anna Lefcovitch. 2008. *Alternative Dispute Resolution: A Practical Guide*. London: Routledge.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fisher, Roger and William Ury. 2011. *Getting to Yes Negotiating an Agreement without Giving in*. London: Business Books.
- Folberg, J. dan A. Taylor. 1984. *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Galtung, Johan. 1996. *Peace by Peaceful Means*. London: Sage Publications
- Goodpaster, Gary. 1993. *Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Haviland, William A.. 1998. *Cultural Anthropology*. US: Wadsworth Publishing.
- Issacs, William. 1999. *Dialogue and The Art of Thinking Together: a Pioneering Approach to Communicating in Business and in Life*. New York: Doubleday.
- Jamil, M. Mukhsin. 2007. *Modul Training Mediasi dan Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Jeong, Ho-Won. 2010. *Conflict Management and Resolution: An Introduction* (New York: Routledge.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kholil, Munawar. 1998. *Silabus dan Teaching Material Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS)/ Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas.
- Malik, Maszlee. 2017. *"Kafir Harbi in Malaysia: Another Path to*

- Polarization” (Yosof Ishak Institute Analyse Curet Events: Singapura, 2017.
- Miles, Matthew B, dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. USA: Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. 2011. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”. *Jurnal Dinamika Sosbud*. Volume 13, Nomor 1, Juni 2011.
- Nesdale, Drew dan Debbie Flesser. 2001. “Social Identity and the Development Children’s Group Attitudes”, *Child Development*, Maret-April 2001, No. 2 Vol. 72, Hal. 506-517.
- Palmer, Michael dan Simon Roberts. 1998. *Dispute Processes: ADR and Primary Forms of Decision Making*. London: Butterworth.
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sitt, Allan J. 2004. *Mediation: A Practical Guide*. London: Routledge Cavendish.
- Sudira, I Nyoma. 2016. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Dialog dalam Resolusi Konflik-Ineraktif. Universitas Katolik Parahyangan. Hlm 33-42.
- Sudirato. 2008. *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternative di Indonesia*. Bandung: Reka Cipta.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Mediasi Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Kompas.
- Swiss Agency for Development and Cooperation, *Conflict Analysis Tools*.
- Taylor, Shelley E. Taylor. 2012. *Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas* diterjemahkan dari buku aslinya *Social Psychology 12th Edition*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006 *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Turan, Selahattin dan Charles Taylor. 1997. *Alternative Dispute Resolution (ADR): A Different Framework for Conflict Resolution in Education Settings*.
- Wahab, Abdul Jamil. 2014. *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan)*, Jakarta: Gramedia.
- Widjaja Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zulfadli dan Beni Kharis Arrasuli. 2017. “Kuasa Ormas di Ranah Minang: Penolakan Ormas Kegamaan Terhadap Pembangunan Rumah Sakit Siloam di Kota Padang”. *Jurnal Sosial Budaya* Vol. 14 No. 1 Juni 2017.

Media Cetak:

- Anonim. “DPRD Padang Tak Gentar”. *Haluan*, 30 November 2013.
- Anonim. “Ground Breaking Lippo Padang City Superblock Bangun “Ikon” Baru dan Landmark Padang. *Padang Ekspres*, 24 Mei 2013.

- Anonim. "Gubernur Dituding Sponsor Demo". *Singgalang*, 17 Februari 2014.
- Anonim. "Ribuan Massa Tolak Investasi Berkedok". *Singgalang*, 18 Februari 2014.
- Anonim. "Gubernur Bantah Pernyataan Fauzi". *Singgalang*, 20 Februari 2014.
- Anonim. "FMM Minta DPRD Tolak Padang Landmark". *Haluan*, 10 Januari 2015.
- Rasyid, Fachrul. "Ranah Peka Karena Agama". *Gatra*, 8 November 2003.
- Yamin, M. "Wako: Basko-Lippo Group Saling Mengisi". *Padang Ekspres*, 17 Mei 2013.
- Website:**
- Akbar, Rus. "PKS Tolak Pembangunan RS Siloam & Lippo Superblock". 28 November 2014. Diakses melalui <https://daerah.sindoneews.com/read/811179/24/pks-tolak-pembangunan-rs-siloam-lippo-superblock-1385628749> pada 20 September 2018.
- Cooperativa, *Facilitation Guide for Effective Conflict Resolution*. Diakses melalui <http://peacefulschoolsinternational.org/wp-content/uploads/cooperative-guide-to-conflict-resolution.pdf> diakses pada 12 Desember 2018.
- Jimmy Syah Putra Ginting. 19 Oktober 2013. "Eksistensi Kearifan Lokal dan Geliat Investasi (Berkaca dari Polemik Pendirian Super Blok Lippo Group di Padang)". Diakses melalui <https://www.gentaandalas.com/eksistensi-kearifan-lokal-dan-geliat-investasi-berkaca-dari-polemik-pendirian-super-blok-lippo-group-di-padang/#> pada 17 Juli 2018.
- Minangkabaunews.com. "Terkait Padang Landmark, Pemko Padang Segera Panggil Ismail dan Dasrul". 14 Agustus 2015. Diakses melalui <https://minangkabaunews.com/artikel-6218-terkait-padang-landmark-pemko-padang-segera-panggil-ismail-dan-dasrul.html> pada 17 Juli 2018.
- Minangkabaunews.com, "Ismail Ning: "Demi Allah Jika Ada Kristenisasi di Padang Landmark Saya Bakar", 20 Februari 2015. Melalui <https://minangkabaunews.com/artikel-5354-ismail-ning--demi-allah-jika-ada-kristenisasi-di-padang-landmark-saya-bakar.html> pada 26 Oktober 2018.
- Syafriadi, Didi. *Merdeka.com*. "Di Balik Marahnya Walikota Padang, Mal & Hotel Lipo Diberi Izin". 19 Februari 2014. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/politik/di-balik-marahnya-wali-kota-padangmal-hotel-lippo-diberi-izin.html> pada 12 Agustus 2018
- The Associated Press. *Nytimes.com*. "A National Challenged: The Religious Right; Islam is Violent in Nature, Pat Robertson Says". 23 Februari 2002. Diakses melalui <https://www.nytimes.com/2002/02/23/us/nation-challenged-religious-right-islam-violent-nature-pat-robertson-says.html>) pada 1 Agustus 2018.